

PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* DAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Oleh:
Dwi Sudaryati¹⁾, Gerlan Hehanusa¹⁾
E-mail: sudaryati_dwi@yahoo.com
¹⁾UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of the application of self-assessment system and the willingness of taxpayers to pay tax on tax compliance of SMEs in Sleman Yogyakarta. The population in this study is the SMEs in Yogyakarta Sleman regency. Based on data from Disperindapkop in 2011 there were 15.564 SMEs engaged in the industrial district. Sampling was done by simple random sampling technique using the Solving formula. The number of sample in this study was 105 respondents. Primary data collection method used was a questionnaire method. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis carried out it could be concluded that the application of the variable self assessment system and the willingness of taxpayers to pay the tax effect on tax compliance of SMEs in Sleman Yogyakarta.

Keywords: *Application of self-assessment system, taxpayers' willingness to pay taxes, tax compliance, SMEs.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta mendorong pertumbuhan ekspor (Lusty, 2012). Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak yaitu sebesar 17.464 usaha (Disperindagkop, 2011). Jumlah UMKM yang besar ini merupakan potensi yang luar biasa bagi kemajuan perekonomian masyarakat Yogyakarta khususnya Kab. Sleman. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh UMKM di Kab. Sleman Yogyakarta, maka diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pembangunan ekonomi daerah di Yogyakarta secara keseluruhan.

Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman Yogyakarta, jumlah UMKM dan Koperasi di Kab. Sleman Yogyakarta pada tahun 2011 ialah sebanyak 17.464 usaha, yang bergerak di berbagai sektor perekonomian. UMKM di Kab. Sleman tersebut dapat dibagi menjadi sektor industri yang berjumlah 15.564 unit usaha, perdagangan dan jasa berjumlah 1.290 unit usaha, koperasi berjumlah 610 unit usaha (Disperindagkop, 2011).

Menurut Nurmantu (2003) kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Dalam sistem *Self Assessment System*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam sistem *self assessment system*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak baik dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Berlakunya sistem *self assessment system* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak.

Menurut Widaningrum (2007) dalam Widayat dan Nurlis (2010) kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang suka rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Berdasarkan definisi sebelumnya, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009).

Kesadaran menurut Ahmad (1998), kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan dirinya. Menurut Mangkoesobroto (1999), kesadaran wajib pajak dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada hal sebagai berikut pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan dan sistem yang berlaku.

Dengan adanya kemauan membayar pajak, wajib pajak mengerti akan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak patuh terhadap perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* dan kemauan membayar pajak wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu pelaku atau pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang diambil menggunakan metode *probability sampling* yaitu *simple random sampling*. Dalam penelitian ini disebar 125 kuesioner pada 125 responden. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 105 eksemplar, sehingga 5 kuesioner tidak kembali dan 15 tidak memenuhi syarat. Kuesioner yang terjawab lengkap dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 105 kuesioner.

Tabel 1 Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	125
2.	Kuesioner yang tidak kembali	(5)
3.	Kuesioner yang tidak lengkap	(15)
4.	Kuesioner yang bisa diolah	105

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment pearson*. Apabila koefisien korelasi yang diperoleh mempunyai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan butir tersebut valid.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas
Variabel Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* (X₁)

Variabel	Probalitias Statistik	<i>Level of Significant</i>	Keterangan
Pernyataan 1	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 2	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 3	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 4	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 5	0,00	0,05	Valid

Hasil uji validitas variabel pengaruh penerapan *self assessment system* pada tabel di atas menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (*item total correlation*) semua pernyataan memiliki signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan variabel pengaruh penerapan *self assessment system* dinyatakan valid.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas
Variabel Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak (X₂)

Variabel	Probalitias Statistik	<i>Level of Significant</i>	Keterangan
Pernyataan 1	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 2	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 3	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 4	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 5	0,00	0,05	Valid

Hasil uji validitas variabel kemauan membayar pajak wajib pajak pada tabel diatas menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (*item total*

correlation) semua pernyataan memiliki signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan variabel kemauan membayar pajak wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Probalitias Statistik	Level of Significant	Keterangan
Pernyataan 1	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 2	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 3	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 4	0,00	0,05	Valid
Pernyataan 5	0,00	0,05	Valid

Hasil uji variabel kepatuhan wajib pajak pada tabel di atas menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (*item total correlation*) semua pernyataan memiliki signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* dengan jumlah sampel sebanyak 105 responden. Suatu instrument penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai $r_{\alpha} > 0,60$.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Indikator	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pengaruh penerapan <i>self assessment system</i>	0,771	0,60	Reliabel
Kemauan membayar pajak wajib pajak	0,767	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,797	0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* diketahui bahwa variabel pengaruh penerapan *self assessment system* memiliki alpha sebesar 0,771, variabel kemauan membayar pajak wajib pajak sebesar 0,767, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki alpha sebesar 0,797. Menurut Ghozali (2006) sebuah variabel dikatakan reliabel apabila alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. Dengan demikian semua item pernyataan dalam variabel penelitian ini valid dan reliabel.

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh penerapan *self assessment system* (X_1) dan kemauan membayar pajak wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 6. dibawah ini:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sig	Keputusan
Konstanta	0,499			
Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> (X_1)	0,487	6,571	0,000	Signifikan
Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak (X_2)	0,391	4,498	0,000	Signifikan
R Square= 0,591 Adj. R Square= 0,583		F hitung= 73,676 Signifikansi F= 0,000		

Sumber : Data primer diolah, 2012

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,499 + 0,487X_1 + 0,391X_2 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan *self assessment system* dan kemauan membayar pajak wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Variabel pengaruh penerapan *self assessment system* dan kemauan membayar pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan *self assessment system* (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya (Dhesty, 2012).

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kemauan membayar pajak (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan, jika kemauan membayar pajak wajib pajak meningkat dalam arti responden mau membayar pajak, serta sadar akan manfaat dalam membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta akan mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Lusty (2012), bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran menurut Ahmad (1998), kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu berhubungan dengan dirinya. Oleh karena itu, kemauan membayar pajak merupakan suatu komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *self assessment system* dan kemauan membayar pajak wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan *self assessment system* dan kemauan membayar pajak wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah dan aparat pajak (fiskus) mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pelaku UMKM tentang pajak. sehingga diharapkan para pelaku UMKM sadar akan arti pentingnya pajak serta dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih luas.
2. Peneliti memberikan saran untuk memperluas wilayah populasi penelitian tidak hanya sebatas kabupaten Sleman saja, tetapi seperti juga Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota

Yogyakarta dan juga Kabupaten Kulonprogo, karena didaerah tersebut juga terdapat UMKM yang merupakan wajib pajak yang berpotensi dalam penerimaan daerah dari sektor pajak.

3. Para peneliti yang akan datang diharapkan menambah variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhesty, 2012. Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Wajib Pajak Badan Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha Koperasi di Kabupaten Kulon Progo. *Skripsi Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta a.*
- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), 2011. *Data Usaha Mikro dan Menengah 2008-2011.*
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.*
- Kementerian Negara dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2009 tentang Menetapkan Tarif Pajak Penghasilan (PPh).
- Lusty, 2012. Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta. *Skripsi Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hadi Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak,* Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A tentang *Pajak dan Pungutan Yang Bersifat Memaksa Untuk Keperluan Negara Diatur Dalam Undang-Undang.*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo dan Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis, 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.